



PUTUSAN

Nomor 495/Pdt.G/2022/PA.Mrb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik Pengadilan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PENGGUGAT, lahir 11 April 1983, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXXX, tempat tinggal di XXXXX, domisili elektronik XXXX, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERGUGAT, lahir 11 Januari 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXX, domisili elektronik XXXXX, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti tertulis serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 22 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 495/Pdt.G/2022/PA.Mrb, tanggal 22 November 2022 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Dalil permohonan Pemohon

1. Bahwa pada tanggal 01 April 2007, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito

Hlm. **1** dari **18**
Putusan 495/Pdt.G/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor P-187/Kua.17.10.08/PW.01/11/2022 tertanggal 14 Nopember 2022;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami istri, dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXX selama 1 bulan dan setelah itu tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Termohon di atas, hingga terakhir kumpul di rumah tersebut, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXX, umur 14 tahun, anak tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa pada mulanya perkawinan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada Desember 2019, antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak mempercayai Pemohon selaku suami, ketika itu Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan asmara di sebuah warung kopi, padahal Pemohon hanya duduk menikmati kopi dan berkumpul bersama teman-teman;
 - b. Termohon juga sering menuduh Pemohon main judi, mabok-mabokan, padahal Pemohon tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan oleh Termohon bahkan Termohon sering menceritakan ke orang banyak yang membuat Pemohon merasa malu dan sakit hati atas perlakuan Termohon;
4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Januari 2020, Termohon masih tetap sama yaitu menuduh Pemohon selingkuh dan berkelakuan buruk lainnya seperti judi dan mabok-mabokan serta menceritakan hal tidak benar itu ketetangga, atas sikap Termohon Pemohon sudah tidak sanggup dan memilih ke luar dari rumah, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 tahun 10 bulan dan tidak kumpul lagi layaknya suami istri sampai dengan sekarang;
5. Bahwa usaha damai dari orang tua Pemohon sudah ada namun tidak berhasil;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud

Hlm. 2 dari 18
Putusan 495/Pdt.G/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Pengadilan yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di muka sidang;

Usaha Damai dan Mediasi

Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pengadilan telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I.,M.H., berdasarkan Penetapan Nomor 495/Pdt.G/2022/PA.Mrb tanggal 6 Desember 2022 dan berdasarkan Laporan Hakim Mediator tanggal 13 Desember 2022 mediasi berhasil sebagian permasalahan yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon sepakat berpisah secara baik-baik;
2. Pemohon membayar kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak berupa :

Hlm. 3 dari 18
Putusan 495/Pdt.G/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 Nafkah iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 2.2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- 2.3 Nafkah seorang anak yang bernama XXXX, perempuan, umur 14 tahun, sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau sudah menikah diluar biaya Pendidikan dan kesehatan;

Pemeriksaan Pokok Perkara

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang terhadap isinya Pemohon mengajukan penambahan sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat mediasi antara Pemohon dengan Termohon telah tercapai kesepakatan bahwa apabila terjadi perceraian Pemohon sanggup memberikan hak-hak isteri yang diceraikan serta nafkah anak dengan jumlah sebagaimana hasil kesepakatan dalam mediasi yaitu :
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - c. Nafkah seorang anak yang bernama XXXX, perempuan, umur 14 tahun, sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau sudah menikah diluar biaya Pendidikan dan kesehatan;
2. Bahwa kesepakatan tersebut mohon untuk dikuatkan dalam putusan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa tanggal lahir Termohon yang benar adalah 11 Januari 1980;
2. Bahwa Termohon membenarkan posita permohonan nomor 1, 2, dan 3;

Hlm. 4 dari 18
Putusan 495/Pdt.G/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Termohon tidak menuduh Pemohon melainkan berdasarkan fakta yang ada Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan bernama XXXX bahkan sekarang telah menikah secara sirri;
4. Bahwa Termohon tidak bermaksud menuduh Pemohon main judi dan mabuk-mabukan yang dimaksud Termohon adalah Pemohon mabuk perempuan;
5. Bahwa Termohon telah membenarkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama lebih dari 2 tahun;
6. Bahwa selama ini belum ada upaya dari keluarga untuk mendamaikan;
7. Bahwa pada dasarnya Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, namu karena Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain, maka Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
8. Bahwa benar pada saat mediasi antara Pemohon dengan Termohon telah tercapai kesepakatan terkait dengan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon membenarkan Termohon lahir tanggal 11 Januari 1981;
2. Bahwa Pemohon mengakui telah menikah dengan perempuan bernama XXXX sejak satu tahun yang lalu;
3. Bahwa selebihnya Pemohon tetap dengan permohonannya semula;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban semula;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 14 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P;

Hlm. 5 dari 18
Putusan 495/Pdt.G/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Termohon membenarkannya dan mengakui bahwa asli Kutipan Akta Nikah ada di rumah Termohon;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di XXXX;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXX, sekarang anak tersebut tinggal Bersama Termohon;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun kemudian menjadi tidak harmonis karena terjadi masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat secara langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun, selama berpisah antara keduanya sudah tidak ada hubungan baik lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Hlm. 6 dari 18
Putusan 495/Pdt.G/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di XXXX;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXX, sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun kemudian menjadi tidak harmonis karena terjadi masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon hanya berdasarkan cerita Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab tidak rukunya rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun, selama berpisah antara keduanya sudah tidak ada hubungan baik lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Pemohon sejak satu tahun yang lalu Pemohon menikah lagi dengan perempuan bernama XXXXX
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 04 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti T.1;

Hlm. 7 dari 18
Putusan 495/Pdt.G/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX binti XXXX tanggal 20 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti T.2;

Bahwa Termohon tidak menghadirkan bukti saksi di persidangan;

Kesimpulan

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya semula;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengenai cerai talak antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai talak berlaku ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Termohon bertempat

Hlm. 8 dari 18
Putusan 495/Pdt.G/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di wilayah Kabupaten Barito Kuala, maka Pengadilan Agama Marabahan secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara a quo, sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian perkara a quo (*legitima persona standi in judicio*);

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Pengadilan pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dan menasehati kedua belah pihak berdasarkan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, demikian pula untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pengadilan mengarahkan penyelesaian sengketa tersebut melalui lembaga mediasi dengan menunjuk Hakim mediator bernama Ahmad Hidayatul Akbar, SHI.,M.H., sebagai mediator dalam perkara ini, berdasarkan laporan mediator tersebut mediasi berhasil sebagian tentang mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak, sedangkan tentang permohonan cerai tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Pertimbangan Pokok permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak Desember 2019 sudah tidak rukun lagi telah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon

Hlm. 9 dari 18
Putusan 495/Pdt.G/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, Termohon menuduh Pemohon main judi dan mabuk-mabukan, hingga puncaknya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah selama 2 tahun 10 bulan, Pemohon menuntut agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Selain itu juga Pemohon menyatakan bahwa pada saat mediasi antara Pemohon dengan Termohon telah tercapai kesepakatan terkait mut'ah, iddah dan nafkah anak mohon untuk dikuatkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui rumah tangganya sudah tidak harmonis telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, Termohon juga mengakui telah pisah rumah dengan Pemohon selama 2 tahun 10 bulan, Pemohon saat ini sudah menikah lagi dengan perempuan lain, Termohon pun menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon. Termohon pun membenarkan telah terjadi kesepakatan damai terkait dengan mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menegaskan bahwa dalam perkara permohonan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri. Oleh karena itu meskipun Termohon mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, Pengadilan tetap membebankan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadirkan saksi-saksi dari keluarga atau orang yang terdekat dengan para pihak serta alat bukti lain di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis.* Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 3 Ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Hlm. **10** dari **18**
Putusan 495/Pdt.G/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 1 April 2007;

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan orang dekat/keluarga Pemohon, memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 171 Rbg dan Pasal 175 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya berdasarkan yang dilihat dan didengar langsung oleh saksi dan berhubungan dengan pokok perkara, secara materil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagian keterangan saksi-saksi Pemohon berasal dari cerita Pemohon, namun keterangan saksi yang bersifat *testimonium de auditu* tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya lainnya, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti tertulis T.1 dan T.2 bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis*. Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 3 Ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), bukti T.1 telah bersesuaian pula dengan bukti Pemohon (bukti P) berdasarkan

Hlm. **11** dari **18**
Putusan 495/Pdt.G/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tersebut telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 1 April 2007;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki anak perempuan bernama XXXXX, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 25 Januari 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang telah diakui Termohon dan dikuatkan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 1 April 2007;
- Bahwa selama menikah telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXX, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 25 Januari 2009, anak tersebut sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sejak Desember 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon memiliki wanita idaman lain (WIL);
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 tahun 10 bulan;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan baik lagi sebagaimana layaknya suami isteri, Pemohon sejak satu tahun yang lalu sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi sebagai keluarga Pemohon dan Termohon sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk

Hlm. **12** dari **18**
Putusan 495/Pdt.G/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, selain itu juga telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan., namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun demikian kategori "*Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" belum terpenuhi, untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak Desember 2019 hingga puncaknya antara Pemohon dengan Termohon saat ini telah pisah rumah selama 2 tahun 10 bulan, selama

Hlm. **13** dari **18**
Putusan 495/Pdt.G/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah tersebut hubungan Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin lagi dengan baik sebagaimana layaknya suami isteri, selain itu juga selama persidangan Pemohon dan Termohon tidak menunjukkan itikad baik untuk hidup rukun kembali, keduanya telah bersepakat untuk bercerai, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut Pengadilan menarik kesimpulan melalui persangkaan sesuai dengan Pasal 310 R.Bg jo. Pasal 1922 KUHPdata bahwa kategori "*Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" dengan penafsiran secara luas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Pengadilan menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sudah sulit untuk disatukan kembali, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah sulit dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa tatanan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* hanya akan terbentuk apabila kedua belah pihak saling mencintai dan menyayangi, sedangkan dalam perkara *aquo* antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai dan menyayangi lagi sehingga memaksakan Pemohon dengan Termohon untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan hanya akan memperpanjang perselisihan dan pertengkaran dan akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya dinyatakan terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu juga alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun. Dengan demikian permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Hlm. **14** dari **18**
Putusan 495/Pdt.G/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), selama menikah belum pernah bercerai, maka Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kraksaan.

Menimbang, bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Pengadilan, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak, pengadilan membebikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada saat mediasi antara Pemohon dengan Termohon telah tercapai kesepakatan sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 6 Desember sebagai berikut :

2. Pemohon membayar kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak berupa :

2.1 Nafkah iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

2.2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

2.3 Nafkah seorang anak yang bernama XXXXX binXXXXX, perempuan, umur 14 tahun, sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau sudah menikah diluar biaya Pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut telah ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat 2 PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, menegaskan bahwa kesepakatan perdamaian dapat dikuatkan dengan putusan Pengadilan apabila kesepakatan perdamaian telah memenuhi syarat -syarat yaitu:

Hlm. **15** dari **18**
Putusan 495/Pdt.G/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
- Tidak merugikan pihak ketiga; atau
- dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian yang dicapai oleh Pemohon dan Termohon mempunyai keterkaitan dengan pokok perkara yakni permohonan cerai yang hanya dapat dilaksanakan jika permohonan perceraianya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok yakni permohonan cerai sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon maka kesepakatan Pemohon dan Termohon terkait dengan mut'ah, Nafkah iddah dan nafkah anak dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian para pihak dalam mediasi adalah bentuk perikatan di antara orang-orang yang terlibat di dalamnya yang merupakan hak bagi setiap orang untuk melakukan perikatan tersebut yang dijamin oleh Undang-Undang selama hal-hal yang diperjanjikan tidak melawan hukum dan mengikat bagi orang-orang yang menandatangani sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Pengadilan setelah membaca dan mempelajari isi kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon 6 Desember 2022 berpendapat kesepakatan perdamaian tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ditegaskan Pasal 27 ayat 2 PERMA Nomor 1 tahun 2016. Oleh karena itu kesepakatan perdamaian tersebut dapat dikuatkan dalam putusan dengan menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak berupa mut'ah, nafkah iddah, serta nafkah anak sebagaimana kesepakatan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan nafkah anak, pengadilan berpendapat bahwa biaya pemeliharaan anak tentunya akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan anak tersebut sampai dewasa, maka untuk menjamin keberlangsungan hidup anak tersebut sampai dewasa pengadilan secara *exofficio* menambahkan kenaikan sepuluh persen pertahun dari jumlah biaya yang sudah ditetapkan di atas di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Hlm. **16** dari **18**
Putusan 495/Pdt.G/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sesaat sebelum dilaksanakan sidang ikrar talak berupa;
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak yang bernama XXXXX, lahir di Banjarmasin, 25 Januari 2009 sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Termohon sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau sudah menikah dengan penambahan 10 % pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh H. Dede Andi, S.H.I., M.H., sebagai hakim

Hlm. **17** dari **18**
Putusan 495/Pdt.G/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggal dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan (aplikasi e-court) oleh Hakim tersebut didampingi oleh Nuzula Yustisia, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim Tunggal

ttd

H. Dede Andi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nuzula Yustisia, S.H.I

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses : Rp75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp100.000,00
- Biaya PNBP Panggilan : Rp20.000,00
- Biaya Redaksi : Rp10.000,00
- Biaya Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hlm. **18** dari **18**
Putusan 495/Pdt.G/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)